



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

Komplek Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jl. Gelora 2 By Pass Koba Kode Pos 33181

Telp: (0718)7362094

Email: kab_bangkatengah@kpu.go.id

PENGUMUMAN LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Nomor: 08/RT.01.3-Pu/1904/2025

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3091/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 08 September 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024. Adapun Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 tersebut berupa Surat Suara dan Peralatan Pemungutan Suara seperti Kotak Suara dan Bilik Suara Berbahan Kardus Duplek. Untuk itu Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah akan melaksanakan penjualan dimuka umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, berupa:

NO	JENIS BARANG	VOLUME (Kg)	NILAI LIMIT (Rp.)	UANG JAMINAN (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024	527	2.846.025,-	500.000,-
2.	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	508		
3.	Surat Suara PSU Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	8,5		
4.	Kotak Suara berbahan Karton/Kardus Kedap Air	1.239		
5.	Bilik Suara berbahan Karton/kardus Kedap Air	1.303,5		
JUMLAH		3.586	2.846.025,-	500.000,-

Seluruh barang tersebut diijual dalam 1 (satu) Paket dalam kondisi baik dengan rincian:

Nilai Limit Rp 2.846.025,- (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Rupiah)

Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)

A. Penawaran lelang diajukan melalui domain www.lelang.go.id sejak Pengumuman Lelang terbit sampai dengan :

Hari/ Tanggal : Senin

Tanggal : 13 Oktober 2025

Waktu : Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)

Tempat Lelang : Kantor KPU Kabupaten Bangka Tengah

Komplek Perkantoran Dan Pemukiman Terpadu Pemerintah
Kabupaten Bangka Tengah Jl. Gelora 2 By Pass Koba

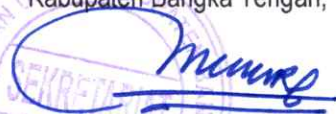
B. Penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan sesaat setelah batas akhir penawaran sebagaimana huruf A tersebut diatas.

Persyaratan Lelang:

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (Open Bidding) yang dapat diakses pada alamat domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut;

2. Calon peserta dapat berupa perseorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain diatas dengan merekam dan menggugah softcopy KTP serta memasukan data NPWP (ekstensi file *.jpg, *.png) dan nomor rekening atas nama pribadi. Calon peserta lelang yang bertindak selaku kuasa perseorangan/badan hukum diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dalam 1 file;
3. Uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang harus sudah efektif diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid. Biaya penyetoran maupun pengembalian uang jaminan penawaran lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan;
4. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain diatas melalui email masing-masing peserta, setelah menyetorkan uang jaminan lelang;
5. Uang jaminan penawaran lelang:
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
6. Peserta lelang agar menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas;
7. Biaya pembongkaran, pengangkutan dan biaya-biaya lainnya (jika ada) menjadi tanggungjawab pemenang;
8. Peserta lelang yang dinyatakan/ditunjuk sebagai pemenang lelang wajib melunasi harga pembelian/pokok lelang ditambah biaya lelang pembeli sebesar 2% dari harga lelang yang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, penunjukan pemenang lelang dibatalkan oleh pejabat lelang dan uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke Kas Negara;
9. Kondisi objek dijual/dilelang dalam kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya. Kami menganjurkan peminat untuk melihat dan memeriksa objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang;
10. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan/penundaan pelaksanaan lelang maka peserta lelang tidak diperkenankan melakukan tuntutan apapun kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang.

Koba, 08 Oktober 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bangka Tengah,


Mirfandi

